BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Investasi Syariah

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment.* Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi.

Fitzgeral mengartikan investasi adalah :

"Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang".

Dalam definisi ini investasi dikontruksikan sebuah kegiatan untuk:

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal.
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Menurut Kamaruddin Ahmad mengartikan investasi adalah:

"menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk mempeoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut".

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman investasi dibidang pasar modal.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai:

"penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, pemesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti".

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti investasi yang

ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun sebagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat pernyataan lainnya.
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam definisi ini, investasi dikontruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya seperti di bidang pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi,

pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dan lain-lain.

Karena adanya beberapa kelemahan dalam definisi yang diaparkan oleh para ahli, definisi di atas perlu disempurnakan.

Menurut kesimpulan Penulis, investasi diartikan dengan:

"penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing dan domestic. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.[1]

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Disamping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut investasi secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi dimasa yang

[1] Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, 33-35

akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Factor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah berapa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal yang dapat diputar. Sementara faktor yang efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah *return* (perolehan usaha).

Menurut Antonio, perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing yaitu:

a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian.
b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif dan pasti akan tetap.

Investasi tidak sulit dan tidak membingungkan. Investasi adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Seringkali, orang terjebak dengan anggapan bahwa investasi adalah berkaitan dengan surat-surat berharga, angka-angka yang rumit.

Qs Al-Luqman: 34

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". [2]

Di dalam aktivitas investasi mengandung hal-hal sebagai berikut:

a. Tujuan atau kebutuhan yang spesifik

b. Terukur jumlah dana yang dibutuhkan

c. Jelas jangka waktunya

d. Alternatif instrumen investasi

e. Stategi untuk mencapai tujuan investasi tersebut.

[2] Dapartemen Agama RI, Mushaf AL-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2006), 411

Di dalam investasi terkandung hubungan antara keuntungan yang tidak melalui pihak ketiga. Pada pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *channeling* dan *executing*, yakni:

a. *Channeling,* apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.
b. *Executing,* apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat *executing* ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip mudhorobah, namu dialam akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.[3]

Investasi oleh pemilik (*Investment By Owners*) adalah kenaikan dalam ekuitas suatu perusahaaan tertentu yang berasal dari pemindahan sesuatu yang bernilai ke perusahaan tersebut dari entitas lain untuk memperoleh atau menaikkan hak pemilikan atau ekuitas dalam perusahaan tersebut.

---

[3] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), 431

Elemen investasi oleh pemilik hanya berlaku bagi perusahaan yang mencari laba. Setoran modal mula-mula dan modal tambahan merupakan contoh elemen investasi oleh pemilik. Elemen ini tidak terdapat pada organisasi nonbisnis, seperti pemerintah kabupaten atau kota maupun provinsi.

Keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan peserta. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang minimal memuat masing-masing jenis investasi serta pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi. Rencana investasi tahunan harus merupakan penjabaran arahan investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan invstasi yang obyektif.[4]

Ketidakpastian (*uncertainty)* dalam literature keuangan dan investasi, didefinisikan pengertiannya yang sama dengan *risiko*, begitu juga dengan *gharar* dalam konsep keuangan Islam yaitu kesempatan (*chance)* dimana hasil yang sesungguhnya bisa

[4] Tri Hendro, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), 311

berbeda dengan hasil yang diharapkan (*expected)*. Secara umum dipastikan bahwa ketidakpastian (*uncertainty)* cukup terkait erat dengan hasil masa depan dari setiap investasi atau bisnis, dimana sangat dibutuhkan keputusan-keputusan (*decisions)* yang sangat proyektif dari setiap investor maupun pelaku usaha (wiraswasta).

Berkaitan dengan keputusan (*decision)* terhadap suatu keidakpastian dalam investasi atau usaha (bisnis) yang pada prakteknya selama ini tidak dibedakan antara *investasi* dan *perjudian* (spekulasi), dengan suatu pendekatan Islam. Masalah ketidakpastian ini dengan menguraikan bagaimana seorang pengusaha dapat membedakan antara proyek investasi dan perjudian (spekulasi).

Studi tentang keputusan dalam suatu ketidakpastian menurut perspektif Islam sangat jarang dilakukan. Lebih lanjut, meskipun posisi gharar dan risiko telah dibahas dalam prinsip-prinsip transaksi islam, namun tidak ditemukan suatu kerangka yang jelas untuk studi tentang transaksi tersebut dengan tema

yang lebih menyeluruh (*holistic)* yang terkait dengan keputusan dalam suatu investasi yang mengandung risiko.[5]

Lembaga asuransi syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis hukum islam menyadari bahwa pengelolaan dana (harta) harus mengikuti kaidah-kaidah Islam. Menurut Al-Quran harta itu secara hakikat bukan milik manusia atau perusahaan, melainkan milik Allah sehingga tidak bisa sekehendak hati untuk menggunakannya tanpa dibimbing oleh aturan atau rambu ilahi.

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dam merencanakan pengumpulan dana dalam mata rupiah atau US dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mmperoleh:

- Dana rekening tabungan yang sudah disetor.
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening, tabungan (*mudharabah)*.

---

[5] Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta:UII Press, 2015), 54

Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia pada masa perjanjian, maka ahli waris akan memperoleh:

- Dana rekening tabungan yang telah disetor.
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah)*.
- Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dan premi yang sudah dibayar.

Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:

- Dana rekening tabungan yang telah disetor.
- Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan.
- Bagian keuntungan atas rekening khusus tabarru'.[6]

Investasi yang bersifat syariah itu ada batasan sesuai dengan prinsip syariah, tidak seperti yang bersifat konvensional yakni tidak ada batasan. Dasar argumen mengenai pembolehan asuransi dalam sistem keuangan syariah, antara lain:

---

[6] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 143.

- Tidak ada nash (Al-Quran dan sunah) yang melarang asuransi dalam aturan *fiqh* segala kegiatan muamalat pada dasarnya adalah dibolehkan sampai ada *nash* yang melarangnya.
- Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil).
- Asuransi termasuk koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah)*, jadi dianggap antar peserta dan perusahaan asuransi saling melakukan perikatan (*Syirkah)* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong.
- Asuransi dianalogikan (*Qiyas*-kan) dengan sistem pensiun seperti taspen.[7]

[7] M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Straregik Pada Asuransi Syariah, (*Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 10

2. Hukum Investasi

Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Hukum investasi dikontruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya:

1. Penanaman investasi
2. Syarat-syarat investasi
3. Perlindungan
4. Kesejahteraan bagi rakyat.

Menurut Mulya Lubis, mengemukakan bahwa hukum investasi adalah:

"tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakuan berikutnya yang terkait dengan masalah-maslaah investasi asing (*other the*

subsequent law and regulations coming into force relevan to foreign investment matters)".

Menurut kesimpulan Penulis, yang diartikan dengan hukum investasi adalah:

"keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu Negara".

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, di mana kaidah itu terdapat di dalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara itu, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan investasi didasarkan pada kaidah-kaidah yang tidak tertulis.

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat yang merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam investor dalam menanamkan investasinya. Biasanya Negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.

Investasi keuangan menurut syari'ah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau asset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang

spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Karena itu, salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syari'at adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan nonpublic (*private equity)* maupun perusahaan publik (terbuka).

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemilik Harta (Investor) terhadap Pemilik Usaha (Emiten) untuk memperdayakan Pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana Pemilik Harta (Investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.[8]

Investasi dana tujuannya adalah baik, sehingga secara ekonomi dana berpotensi berkembang. Akan tetapi jika dalam investasi dana tersebut prosesnya dengan cara

---

[8] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 359

tidak halal, maka hasilnya yang didapat juga haram. Mengacu pada fatwa DSN no.21/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah, bahwa "perusahaan selaku pemegang kekuasaan wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul", dan "investasi wajib dilakukan secara syariah". Di dalam Al-qur'an juga dijelaskan tentang memakan harta dari jalan yang baik, bukan dari jalan yang batil.

Unsur-unsur hukum investasi, yaitu:

1. Adanya kaidah hukum.
2. Adanya subjek, dimana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi.
3. Adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi.
4. Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi dan Negara.[9]

Islam mendorong umatnya untuk mencari harta secara halal dan pemanfaatannya tidak boleh hanya dinikmati

[9] Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, 9-11

sendiri, namun dapat dinikmati oleh orang banyak. Mencari rizki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yakni:

a. Kekayaan tidak akan berkembang bila ditimbun atau ditumpuk (tidak dimanfaatkan).
b. Kekayaan akan tumbuh dan bertambah bila digunakan seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak-hak mayarakat, serta untuk mengurangi penderitaan masyarakat.
c. Penggunaan kekayaan bagi masyarakat akan membuat keadaan masyarakat semakin baik.
d. Kondisi masyarakat yang semakin baik akan memperkuat Negara, sehingga Negara menjadi makmur.
e. Negara yang kuat dan makmur akan memiliki kedaulatan dan disegani oleh Negara tetangganya.

Qs At-Taubah: 34

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ
وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ
وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".[10]

Jadi, investasi merupakan salah satu usaha untuk mencari nafkah atau pengembangan harta demi peningkatan kualitas keuangan individu atau masyarakat dimasa yang akan dtang. Masyarakat yang memiliki kualitas keuangan yang baik, berarti akan tercipta keadaan Negara yang baik serta penumbuhan ekonomi yang semakin baik pula.[11]

---

[10] Dapartemen Agama RI, Mushaf AL-Qur'an Terjemah, 187
[11] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah,* 435

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi, sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keterbukaan
3. Asas akuntabilitas
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal Negara
5. Asas kebersamaan
6. Asas efesiensi berkeadilan
7. Asas berkelanjutan
8. Asas berwawasan lingkungan
9. Asas kemandirian
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Disamping asas sepuluh tersebut diatas, Salim dan Budi Sutrisno menambah beberapa asas lagi antara lain:

1. Asas ekonomi perusahaan

2. Asas hukum internasional
3. Asas demokrasi ekonomi
4. Asas manfaat
5. Asas nondisriminasi[12]

Norma dalam berinvestasi yakni transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan meghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta.[13]

3. Jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasakan asset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya.

---

[12] Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Menyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 195

[13] Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 191

Kelima hal itu disajikan berikut ini :

1. Investasi berdasarkan asetnya (Kamaruddin Ahmad)

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Real asset

Real asset merupakan investasi yang berwujud, sepertigedung-gedung, kendaraan dan sebagainya.

b. Financial asset

Financial asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktifitas riil yang menerbitkan sekuritas tersebut.

Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas. Pengertian dari likuiditas adalah mudahnya mengkonversi sebagai suatu asset dan biaya transaksi cukup rendah. Real asset secara umum, kurang likuid dari pada asset keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogennya dan khusus kegunaannya.

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang di dasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.

b. Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang di pengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing). Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri).

3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:
   a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)
   b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN).

   Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.sementara itu, investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari pebiayaan dalam negeri.
4. Investasi berdasarkan bentuknya (Panji Anoraga)

   Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan

investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam:

a. Investasi portofolio

Dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Kelebihan penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment (*FDI) adalah:

1. Sifatnya permanen atau jangka panjang
2. Memberi andil dalam alih teknologi
3. Memberi andil dalam alih keterampilan
4. Membuka lapangan kerja baru.

Dampak positif *Foreign Direct Investment (*FDI) ini adalah membuka lapangan kerja. Dengan adanya investasi, tenaga kerja yang terserap sangat banyak, seperti misalnya penanaman investasi di bidang tambang. Maka, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bidang ini

sekitar 12.000 orang. Sementara itu, untuk menanamkan investasi di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu sangat kecil.[14]

4. Manfaat Investasi

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama modal asing, ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan. Yang dikemukakan oleh Adi Harsono didasarkan bukti-bukti dari keberadaan investasi asing.

Bukti-bukti tersebut meliputi:

1. Masalah gaji
2. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis.
3. Perusahaan asing tidak segan-segan mengelurkan biaya dibidang pendidikan.
4. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.

Dampak investasi asing di bidang migas adalah sebagai berikut:

[14] Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, 36

1. Produksi minyak dan gas bumi dari lapangan yang dikelola langsung oleh perusahaan asing atau yang berbentuk *join venture* terus meningkat, sedangkan produksi minyak perusahaan nasional pertamina sendiri justru menurun.
2. Jumlah pegawai perusahaan asing PSC dan perusahaan jasa penunjang asing terus meningkat.
3. Gaji dan fasilitas yang diberikan juga lebih baik dibandingkan gaji rata-rata pekerja perusahaan nasional.
4. Beberapa perusahaan asing industri migas bahkan menjadikan Indonesia sebagai kantor pusat.
5. Perusahaan asing mulai meningkatkan investasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian.
6. Terciptanya lapangan pekerjaan baru.
7. Secara tidak langsung mereka juga membawa pengetahuan manajemen dan etika bisnis yang lebih profesional.

John W. Head juga mengemukaan tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing. Ketujuh keuntungan investasi asing itu adalah:

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dan pendapatan perusahaan-perusahaan baru.
3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagi keperluan bagi kepentingan penduduknya.
4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
5. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.

6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagi keperluan, demi kepentingan penduduk Negara tuan rumah.
7. Membuat sumber daya Negara tuan rumah baik sumber daya.

Dampak positif penanaman modal asing juga dikemukakan secara sistematis oleh William A. Fennel dan Joseph W Tyler, serta Erik M Burt, meliputi:

1. Memberi modal kerja.
2. Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar.
3. Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional.
4. Penanaman modal asing itdak melahirkan utang baru.
5. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu PMA yang masuk ke negerinya, ternyata tidak mendapakan untung dari modal yang di terimanya.
6. Membantu upaya-upaya pembangunan perekonomian negara-negara penerima.[15]

---

[15] Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, 84

Investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin, harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan harapan dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.

Investasi perlu dan penting karena:

1. Fisik tidak selamanya sehat dan kuat untuk bekerja
2. Harga-harga terus naik
3. Dibutuhkan dana cadangan untuk mengantisipasi keadaan darurat
4. Generasi mendatang memiliki hak dan warisan.

Orang kerap kali enggan berinvestasi karena ada beberapa alasan, yaitu:

1. Sulit, karena sebelum berinvestasi seharusnya pelaku memahami produk investasi, lika-liku bisnis serta perlu pengamatan pergerakan nilainya
2. Berisiko, takut menderita kerugian atau takut bila ditipu oleh pengelola uangnya
3. Butuh modal besar
4. Tidak yakin dengan kehalalannya.

Dengan demikian, investasi dilakukan oleh para pihak ditujukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan.[16]

Menurut Panji Anoraga dan Piji Pakarti, dalam melaksanakan investasi seseorang investor diharapkan memahami adanya beberpa risiko, sebagai berikut:

1. Risiko finansial yaitu risiko yang diterima oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten (saham atau obligasi) memenuhi kewajiban pembayaran dividen (bunga) serta pokok investasi.

[16] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah,* 434

2. Risiko pasar yaitu akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perusahaan tingkat inflasi ekonomi, keuangan Negara, perubahan manajemen perusahaan atau kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
3. Risiko psikologis yaitu risiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham.[17]

Dapat dipahami jika investasi mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu Negara. Pertama, investasi mmpu menciptakan pendapatan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan carameningkatkan stok modal.[18]

---

[17] Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Menyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 199

[18] Irham Fahmi, *Manajemen Investasi,* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 16

B. Ujroh

1. Pengertian ujroh

Ujroh dalam bahasa Arab memiliki arti upah atau upah dalam sewa menyewa. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.[19]

2. Rukun Ujroh

Rukun adalah unsur-unsur yag membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur dan rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

a. Para pihak yang membentuk akad (*mu'jir dan musta'jir*)
b. Pernyataa kehendak para pihak (*ijab dan qabul*)
c. Objek akad (*ujroh*)

---

[19] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 134

d. Tujuan akad.[20]

3. Syarat Ujroh

Ulama mengajukam beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad ujroh diantara kedua belah pihak yang saling berakad disyaratkan sebuah akad ujroh dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan ujroh. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad itu maka akadnya tidak sah.
b. Objek ujroh itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara', ini berarti agama tidak memperbolehkan mengupah seseorang untuk disuruh melakukan suatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang.
c. Perlunya penjelasan obyek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar dan sifat. Apabila seseorang menyewa untuk menggali sumur,

[20] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 95

maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut. Dikarenakan penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi-kondisi itu.[21]

C. Kontribusi (*contribution)*

1. Pengertian Kontribusi (*contribution)*

Kontribusi (*contribution*) adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

2. Prinsip kontribusi (*principle of Contribution*)

Seseorang dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti

---

[21] Ibnu Ma'sud, *fiqh Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Sedia, 2007), 140

bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak seseorang, maka penanggung itu berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik orang tersebut) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Prinsip ini tidak berlaku bagi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri yang berkaitan dengan meninggal dunia atau cacat tetap.

Walaupun sudah ditegaskan tidak diperbolehkan, tetapi mungkin saja seseorang mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi (*contribution)*. Tertanggung tidak mungkin mendapatkan pengganian kerugian dari masing-masing perusahaan asuransi secara penuh.

Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka perusahaan berhak menuntut perusahaan asuransi lain

yang terlibat dalam objek tersebut untuk membayar bagian kerugian sesuai dengan prinsip kontribusi.

Hal yang penting dipahami dari prinsip ini adalah meskipun tertanggung mendapatkan klaim asuransi, tetapi ia tidak bisa mendapatkan ganti rugi yang jumlahnya melebihi kerugian riilnya, sehingga ia di untungkan. Atas dasar ini, maka prinsip ini diberlakukan dalam rangka mecegah tertanggung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari perusahaan asuransi yang terlibat. Bila demikian, berarti ada unsur memakan harta orang lain secara batil. Praktik demikian dalam islam sangat di larang, sebab melanggar asas keadilan sebagai prinsip dagang dalam Islam. Secara umum, bahwa prinsip ini hampir sama berlakunya dengan prinsip idemnitas.[22]

Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas suatu perusahaan tertentu yang berasal dari pemindahan aktiva, pemberian jasa atau timbulnya kewajiban oleh perusahaan

[22] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 94

kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik menurunkan hak pemilikan atau ekuitas dalam perusahaan tersebut.

Elemen distribusi kepada pemilik hanya berlaku bagi perusahaan yang mencari laba di perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT), pembagian dividen tunai merupakan contoh elemen distribusi kepada pemilik.